

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	44/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007
NAMA SOP	KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Restribusi Perizinan Tertentu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Kartu Pengawasan Izin Trayek; 2. Memahami Kartu Pengawasan Izin Trayek; 3. Memahami tentang mekanisme Kartu Pengawasan Izin Trayek 4. Memahami dasar penetapan Kartu Pengawasan Izin Trayek; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Perjalanan Dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Angkutan Desa tidak memiliki Kartu Pengawasan Izin Trayek, maka angkutan desa tidak diperkenankan untuk beroperasi, dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	Agenda surat masuk dan surat keluar	